



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 824 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1439 H/2018 M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan optimalisasi pelayanan kepada warga masyarakat, khususnya yang melaksanakan Ibadah Haji pada Tahun 1439 H/2018 M, perlu memberikan bimbingan pelayanan kepada Jamaah Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sejak berangkat, selama berada di Arab Saudi dan sampai kembali ke Indonesia;
  - b. bahwa untuk membantu terlaksananya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Petugas Haji yang akan melaksanakan tugas pelayanan selaku Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1439 H/2018 M;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1439 H/2018 M;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2018 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1439 H/2018 M;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 220 Tahun 2018 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular Tahun 1439 H/2018 M;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1439 H/2018 M.

KESATU : Menetapkan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1439 H/2018 M dengan susunan beserta tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Masa bakti Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terhitung sejak persiapan pemberangkatan, dalam perjalanan selama di Arab Saudi dan sampai kembali ke Indonesia.

- KETIGA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 824 TAHUN 2018

Tanggal 11 Mei 2018

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS HAJI DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 1439 H/2018 M

I. Susunan Petugas Haji Daerah

a. Unsur Pimpinan

- Pengarah : 1. Bambang Sugiono  
Asisten Deputi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Kependudukan dan Permukiman
2. Rustam Efendi  
Kepala Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Pengawas : 1. Ida Mahmudah  
DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Tandanan Daulay  
DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Taufik Hadiawan  
DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Supendi  
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

b. Pelaksana

1. Ketua : Hendra Hidayat  
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual  
Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Karsa Sukarsa  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Aceng Zaeni  
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI  
Jakarta
4. Anggota :

a. Tim Pemandu Haji Daerah ( TPHD )

1. Santoso : DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Yuke Yurike : DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Yudawan : Polda Metro Jaya
4. Rita Sri Maryatina : Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai  
Provinsi DKI Jakarta
5. Tatang : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual  
Setda Provinsi DKI Jakarta

- |  |  |
|--|--|
| 6. Maulana                                     | : Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta        |
| 7. Yanuar Akbar                                | : Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta                       |
| 8. Ratu Nadia                                  | : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta              |
| 9. Seftian Haryadi                             | : RSUD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu                       |
| 10. Fendrik Jeksi Afrizon                      | : Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan           |
| 11. M. Ibrohim                                 | : Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan           |
| 12. Sunarti                                    | : Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara                     |
| 13. Ikmal Khalqiah                             | : Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat                    |
| 14. Laelatul Istiqomah                         | : Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur                  |
| 15. Wiji Saraswati                             | : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta                               |
| 16. Rodiah                                     | : Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat            |
| 17. Christine Septianti                        | : Kecamatan Kramatjati Kota Administrasi Jakarta Timur               |
| <br>   |  |
| b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah ( TPIHD ) |  |
| 1. Belly Bilalusalam                           | : DPRD Provinsi DKI Jakarta  |
| 2. Abdurrahman Suhaemi                         | : DPRD Provinsi DKI Jakarta  |
| 3. IsmerHarahap                                | : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu                            |
| 4. Muhammad Saiful                             | : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta |
| 5. Fauzi                                       | : Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat                   |
| 6. Ahmad Dasuki                                | : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta                                   |
| 7. Makmur                                      | : Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi DKI Jakarta                      |
| 8. Tafdil                                      | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta             |
| 9. Alawi                                       | : Kota Administrasi Jakarta Timur                                    |
| 10. Surahman                                   | : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta |
| 11. Aldino Septa Nugraha                       | : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta           |
| 12. Eko Budi Riyanto                           | : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta                    |
| 13. Muhammad Latif                             | : KODI Provinsi DKI Jakarta  |
| 14. Wasrif bin Soleh                           | : MUI Jakarta Pusat  |
| 15. Ma'mun Al-Ayyubi                           | : DMI Provinsi DKI Jakarta   |
| 16. Fauzi Alfianto                             | : Yayasan Sejahtera Bersama Islam                                    |
| 17. Ahmad Taufik                               | : Masjid Fatahillah  |

- 18. Abdul Azis Hasbi : PWNU Provinsi DKI Jakarta
- 19. Kasful Anwar : Forum KBIH Provinsi DKI Jakarta
- 20. Zahrul Wildan : BAZIS Provinsi DKI Jakarta

c. Tim Kesehatan Haji Daerah ( TKHD )

- 1. Finan Setianto Santana : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 2. M. Ade Armansyah : RSUD Tebet
- 3. Suprpto : Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan
- 4. Tramudya : Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 5. Stevany Angelia : PPKP Provinsi DKI Jakarta
- 6. Sri Saptarini : Puskesmas Kelurahan Tegal Alur
- 7. Risna Muthmainnah : Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu
- 8. Sri Ratna Fitriadewi : RSKD Duren Sawit
- 9. Swasti Kartika : Puskesmas Kecamatan Jagakarsa
- 10. Lili Widhani Pulungan : Puskesmas Kecamatan Johar Baru
- 11. Fadilah Fitri : Puskesmas Kecamatan Tebet
- 12. Dewi Astuti : Puskesmas Kecamatan Kalideres
- 13. Anna Rupi Kasianti : Puskesmas Kecamatan Tamansari

d. Sekretariat Posko di Arab Saudi

- 1. Indang Murniningsih : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sarip Abdulah : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

II. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab

a. Pengarah

- 1. Memberikan arahan dan pembinaan kepada para Petugas Haji Daerah;
- 2. Bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan jamaah selama di Arab Saudi (Perjalanan, di pondokan maupun saat jamaah di Arafah-Mina); dan
- 3. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.

b. Pengawas

- 1. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada para Petugas Haji Daerah;
- 2. Bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan jamaah selama di Arab Saudi (Perjalanan, di pondokan maupun saat jamaah di Arafah-Mina); dan
- 3. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.

### c. Pelaksana

#### 1. Ketua

- a) Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas di lapangan;
- b) Mengambil keputusan di lapangan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pengayoman Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta sejak masuk asrama Haji, dalam perjalanan, selama berada di Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia;
- c) Dalam pelaksanaan tugas di lapangan mengadakan koordinasi dengan Kepala Daerah Kerja (Daker), Kepala Sektor dan Koordinator Tim Pemandu Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Indonesia (TPHI/TKHI) setempat;
- d) Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan tugas selesai; dan
- e) Dalam melaksanakan tugas Ketua bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### 2. Wakil Ketua

- a) Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas;
- b) Memberikan saran/usul atau pertimbangan untuk perbaikan pelayanan Jamaah Haji kepada Ketua;
- c) Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan atau pada saat Ketua kembali ke Tanah Air (estafet kepemimpinan) di Arab Saudi; dan
- d) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

#### 3. Sekretaris

- a) Memimpin kegiatan kesekretariatan khususnya yang menyangkut penyusunan laporan dan lain sebagainya;
- b) Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas di lapangan;
- c) Menghimpun fakta-fakta yang menyangkut kegiatan tugas pelayanan Jamaah Haji, untuk pembuatan dan penyusunan pelaporan akhir, ataupun laporan dari Arab Saudi kepada Pimpinan di Jakarta (Indonesia);
- d) Memberikan saran/usul perbaikan pelayanan kepada Ketua dan Wakil Ketua, untuk suksesnya tugas di lapangan;
- e) Mewakili Ketua dan Wakil Ketua di saat keduanya berhalangan; dan
- f) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

#### 4. Tim Pemandu Haji Daerah, Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.

- a) Memberikan pelayanan/pengayoman dan bimbingan kepada jamaah Haji yang berada dalam kloter, sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik tentang peribadatan, medis atau pelayanan umum lainnya;
- b) Merawat, mengobati dan merujuk ke Balai Pengobatan Indonesia atau Rumah Sakit Arab Saudi bagi Jamaah Haji yang menderita sakit;

- c) Melaksanakan operasi sehat kepada Jamaah Haji pada kloter masing-masing dan membuka pos kesehatan di pemondokan;
- d) Mencatat hasil kegiatan pelayanan jamaah (temuan) secara baik sebagai bahan laporan;
- e) Melaporkan hasil kegiatan pelayanan jamaah kepada Ketua;
- f) Menjalin dan membina kerja sama yang harmonis, berkoordinasi dengan Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pembinaan jamaah; dan
- g) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

#### 5. Petugas Sekretariat Posko Haji

- a) Melayani kegiatan kesekretariatan Posko Petugas Haji;
- b) Melaksanakan dukungan kegiatan pembinaan petugas;
- c) Menyusun laporan kegiatan harian;
- d) Menyusun laporan akhir kegiatan petugas; dan
- e) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

### III. Laporan Pertanggungjawaban

Petugas Haji Daerah Tahun 1439 H/2018 M wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemulangan terakhir jamaah Haji Indonesia.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
JAKARTA

ANIES BASWEDAN